



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 46/PID.B/2011/PN.TBL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

I. Nama lengkap : ROSIHAN DOBAYAN alias OTA ;

Tempat lahir : Galela ;

Umur/Tgl lahir : 23 tahun / 2 Februari 1987 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Desa Soakonora, Kecamatan Galela Selatan, Kabupaten
Halmahera Utara ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Tani ;

II. Nama lengkap : NURWIWIN DERO alias IWIN ;

Tempat lahir : Igobula ;

Umur/Tgl lahir : 21 tahun / 7 Juni 1989 ;

Jenis kelamin : Perempuan ;

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Desa Soakonora, Kecamatan Galela Selatan, Kabupaten
Halmahera Utara ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Tani ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dalam perkara ini masing-masing ditahan dengan jenis tahanan

Rutan oleh :

Terdakwa I :

- Penyidik Resor Halmahera Utara, sejak tanggal 22 Maret 2011 sampai dengan tanggal 10 April 2011 ;
- Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tobelo, sejak tanggal 11 April 2011 sampai dengan tanggal 30 April 2011 ;
- Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tobelo, sejak tanggal 5 Mei 2011 sampai dengan tanggal 24 Mei 2011 ;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo, sejak tanggal 12 Mei 2011 sampai dengan tanggal 10 Juni 2011 ;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tobelo, sejak tanggal 11 Juni 2011 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2011 ;

Terdakwa II :

- Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
- Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tobelo, sejak tanggal 5 Mei 2011 sampai dengan tanggal 24 Mei 2011 ;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo, sejak tanggal 12 Mei 2011 sampai dengan tanggal 10 Juni 2011 ;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tobelo, sejak tanggal 11 Juni 2011 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2011 ;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara atas nama Para Terdakwa ROSIHAN DO BAYAN

alias OTA, dk beserta seluruh lampirannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi di persidangan ;

Telah membaca alat bukti surat di persidangan ;

Telah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan ;

Telah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I. ROSIHAN DO BAYAN alias OTA dan Terdakwa II. NURWIWIN DERO alias IWIN bersalah melakukan tindak pidana kawin tanpa ijin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 dan ke-2 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. ROSIHAN DO BAYAN alias OTA dan Terdakwa II. NURWIWIN DERO alias IWIN masing-masing pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dikurangkan selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
3. Menetapkan agar Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa di persidangan tidak mengajukan pembelaan baik secara lisan maupun tertulis, hanya saja Para Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar diberi keringanan hukuman karena Para Terdakwa merasa menyesal, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan saat ini memiliki anak kecil yang butuh perhatian dan kasih sayang orang tuanya ;

Menimbang, bahwa telah pula mendengar tanggapan baik dari Penuntut Umum maupun Para Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 12 Mei 2011, Nomor Register Perkara PDM-47/TOBEL/05/2011, dimana Para Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Untuk Terdakwa I :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I. ROSIHAN DO BAYAN alias OTA pada hari Senin, tanggal 26 Oktober 2009 sekitar pukul 20.00 WIT atau setidaknya pada bulan Oktober 2009, bertempat di Desa Gura, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tobelo, telah mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah disebutkan diatas, Terdakwa I. ROSIHAN DO BAYAN alias OTA dan Terdakwa II. NURWIWIN DERO alias IWIN mendatangi rumah Saudara Hi. FAUZI JURUMUDI alias ZI yang berprofesi sebagai PPN (Petugas Pencatat Nikah) dan memintanya untuk dinikahkan, dimana orang tua dari Terdakwa II. NURWIWIN DERO alias IWIN telah menyerahkan wali kepada Saudara Hi. FAUZI JURUMUDI alias ZI karena Terdakwa II. NURWIWIN DERO alias IWIN telah mengandung anak dari Terdakwa I. ROSIHAN DO BAYAN alias OTA ;
- Bahwa Terdakwa I. ROSIHAN DO BAYAN alias OTA melakukan perkawinan dengan Terdakwa II. NURWIWIN DERO alias IWIN tanpa ijin dari istrinya yaitu Saudari JUSNIA SARI DEWI SULA, dimana berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : II/01/III/2009 tanggal 18 Nopember 2007, Terdakwa I. ROSIHAN DO BAYAN alias OTA dan Saudari JUSNIA SARI DEWI SULA telah tercatat sebagai suami istri yang sah ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 279 ayat

(1) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Untuk Terdakwa II :

Bahwa Terdakwa II. NURWIWIN DERO alias IWIN pada hari Senin, tanggal 26 Oktober 2009 sekitar pukul 20.00 WIT atau setidaknya pada bulan Oktober 2009, bertempat di Desa Gura, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara atau setidaknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tobelo, telah mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya pihak lain menjadi penghalang untuk itu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah disebutkan diatas, Terdakwa II. NURWIWIN DERO alias IWIN dan Terdakwa I. ROSIHAN DO BAYAN alias OTA mendatangi rumah Saudara Hi. FAUZI JURUMUDI alias ZI yang berprofesi sebagai PPN (Petugas Pencatat Nikah) dan memintanya untuk dinikahkan, dimana orang tua dari Terdakwa II. NURWIWIN DERO alias IWIN telah menyerahkan wali kepada Saudara Hi. FAUZI JURUMUDI alias ZI karena Terdakwa II. NURWIWIN DERO alias IWIN telah mengandung anak dari Terdakwa I. ROSIHAN DO BAYAN alias OTA ;

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : II/01/III/2009 tanggal 18 Nopember 2007, Terdakwa I. ROSIHAN DO BAYAN alias OTA dan Saudari JUSNIA SARI DEWI SULA telah tercatat sebagai suami istri dan belum melakukan perceraian secara sah ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 279 ayat

(1) ke- 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi untuk didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. JUSNIA SARI DEWI SULA :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan Terdakwa I yaitu suami saksi, sedangkan dengan Terdakwa II tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa I yang menikahi Terdakwa II tanpa seijin saksi selaku istri sah Terdakwa I ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tahun 2009 di Desa Gura, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa sebelumnya saksi dengan Terdakwa I telah menikah secara sah pada tahun 2007 secara agama Islam dengan disaksikan oleh orang tua saksi sebagai wali saksi dan orang tua Terdakwa I ;
- Bahwa setelah menikah, saksi tinggal bersama dengan Terdakwa I dan orang tuanya di Desa Soakonora, namun sebulan kemudian Terdakwa I meninggalkan saksi dengan alasan pergi ke Ternate, sementara saat itu saksi telah hamil ;
- Bahwa karena Terdakwa I tidak ada kabar, maka saksi akhirnya kembali ke rumah orang tua saksi ;
- Bahwa setelah 3 (tiga) hari melahirkan, barulah Terdakwa I datang ke rumah orang tua saksi, namun saat itu Terdakwa I tidak ada mengatakan apa-apa kepada saksi sehingga saksi menjadi marah dan tidak mau berbicara dengan Terdakwa I ;
- Bahwa selanjutnya saksi pergi ke Ternate untuk bekerja dan pada tahun 2009, saksi mendengar dari keluarga saksi kalau Terdakwa I berhubungan dengan Terdakwa II ;
- Bahwa orang tua saksi pernah menggagalkan rencana perkawinan antara Terdakwa I dengan Terdakwa II yang semula akan dilangsungkan di Galela karena Terdakwa II tidak pernah memberitahu dan meminta ijin kepada saksi untuk menikah lagi ;
- Bahwa setelah digagalkan tersebut, seminggu kemudian ternyata Terdakwa I dan Terdakwa II telah melaksanakan perkawinan di Desa Gura, Kecamatan Tobelo ;
- Bahwa atas perkawinan tersebut, Terdakwa I tidak pernah meminta ijin kepada saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya ;

2. HASAN SAOBANGSA alias ACANG :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja ;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa I yang menikahi Terdakwa II tanpa seijin istri sah Terdakwa I ;
- Bahwa perkawinan antara Terdakwa I dengan Terdakwa II terjadi pada tanggal 26 Oktober 2009, sekitar pukul 23.00 WIT bertempat di Desa Gura, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, dimana saat itu saksi hadir sebagai saksi perkawinan ;
- Bahwa sebelumnya pada sore harinya, Terdakwa II mendatangi saksi di rumah yang kebetulan bertetangga dengan orang tua Terdakwa II dan meminta tolong kepada saksi agar bersedia menjadi saksi perkawinan Terdakwa I dengan Terdakwa II ;
- Bahwa saksi sempat bertemu dengan orang tua Terdakwa II dan mereka juga minta tolong kepada saksi agar bersedia menjadi saksi perkawinan, namun orang tua Terdakwa II tidak ikut hadir di acara perkawinan tersebut ;
- Bahwa saat perkawinan yang hadir adalah Terdakwa I dan Terdakwa II, orang tua Terdakwa I, Petugas PPN dan saksi ;
- Bahwa alasan perkawinan dilaksanakan mendesak karena kondisi Terdakwa II yang sudah hamil 8 (delapan) bulan ;
- Bahwa ketika perkawinan antara Terdakwa I dan Terdakwa II terjadi, saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa I sudah memiliki istri dan hal tersebut baru saksi ketahui setelah masalah ini diproses di Polisi ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hi. FAUZI JURUMUDI alias ZI :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja ;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa I yang menikahi Terdakwa II tanpa seijin istri sah Terdakwa I ;
- Bahwa perkawinan antara Terdakwa I dengan Terdakwa II terjadi pada tanggal 26 Oktober 2009, sekitar pukul 23.00 WIT bertempat di rumah saksi di Desa Gura, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa saksi saat itu bertindak sebagai orang yang menikahkan Para Terdakwa dan juga bertindak sebagai wali Terdakwa II atas permintaan orang tua Terdakwa II yang disampaikan oleh saksi Hasan ;
- Bahwa yang hadir ketika itu adalah Terdakwa I, Terdakwa II, saksi Hasan selaku saksi dari Terdakwa II dan orang tua Terdakwa I ;
- Bahwa sebagai PPN (Petugas Pencatat Nikah), saksi mengerti dan mengetahui mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat melangsungkan perkawinan yaitu harus dipenuhinya surat-surat berupa N1 sampai dengan N5 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa setempat;
- Bahwa N1 berisikan asal usul pasangan yang hendak menikah, N2 berisi identitas masing-masing pihak, perjaka atau duda untuk laki-laki dan perawan atau janda untuk perempuan, N3 berisi persetujuan keluarga kedua belah pihak, N4 dan N5 tentang persetujuan orang tua ;
- Bahwa surat N1 sampai dengan N5 tersebut saling berhubungan dan jika tidak terpenuhi salah satu saja, maka PPN tidak dapat menikahkan pasangan yang hendak menikah ;
- Bahwa saat menikah, Terdakwa I dan Terdakwa II tidak membawa persyaratan berupa N1 sampai dengan N5 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tetap menikahkan Para Terdakwa karena saat itu ada hal mendesak yaitu Terdakwa II sudah dalam keadaan hamil 9 (Sembilan) bulan dan juga atas permintaan orang tua Para Terdakwa ;
- Bahwa meski tanpa dipenuhinya syarat N1 sampai dengan N5, perkawinan antara Terdakwa I dengan Terdakwa II tetap sah secara agama Islam ;
- Bahwa perkawinan tersebut tidak dicatatkan, oleh karenanya mereka tidak memiliki buku nikah ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa I telah memiliki istri sebelum menikah dengan Terdakwa II karena saat ditanya, Terdakwa I mengaku masih perjaka ;
- Bahwa meski menikah lagi tanpa seijin istri sahnya, perkawinan Terdakwa I dengan Terdakwa II tetap sah secara agama ;
- Bahwa terkait Surat pernyataan Talak yang dibuat Terdakwa I terhadap istri pertamanya, belum menjadikan talak yang dijatuhkan tersebut sah karena surat talak tersebut harus diberitahukan kepada pihak istri, selanjutnya dilaporkan ke KUA untuk kemudian diproses di Pengadilan Agama, oleh karena itu Terdakwa I belum resmi bercerai dengan istri pertamanya ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Para Terdakwa juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang meringankan yang memberikan keterangan tanpa disumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. ABDUL JALAL ALI :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa I yang menikahi Terdakwa II tanpa seijin istri sah Terdakwa I ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan antara Terdakwa I dengan Terdakwa II terjadi pada tanggal 26 Oktober 2009, sekitar pukul 23.00 WIT bertempat di rumah saksi Hi. Fauzi Jurumudi di Desa Gura, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa saksi Fauzi Jurumudi saat itu bertindak sebagai orang yang menikahkan Para Terdakwa dan juga bertindak sebagai wali Terdakwa II ;
- Bahwa yang hadir ketika itu adalah Terdakwa I, Terdakwa II, saksi Hasan Saobangsa selaku saksi dari Terdakwa II dan orang tua Terdakwa I ;
- Bahwa sebelumnya pada tahun 2007, Terdakwa I telah menikah dengan saksi Jusnia Sari Dewi Sula dan setelah menikah mereka tinggal bersama saksi ;
- Bahwa setelah kepergian Terdakwa I ke Ternate dan Jakarta, saksi Jusnia Sari Dewi Sula yang tinggal bersama saksi dijemput oleh orang tuanya dan dibawa pulang ke rumahnya ;
- Bahwa sampai saksi Jusnia Sari Dewi Sula melahirkan, barulah Terdakwa I pulang ke Galela dan menjenguk istri serta anaknya ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa I tidak pernah bersama-sama lagi dengan istri dan anaknya ;
- Bahwa Terdakwa I kemudian menjalin hubungan dengan Terdakwa II hingga Terdakwa II hamil dan minta segera dinikahi ;
- Bahwa pertama kali Terdakwa I sempat mau menikahi Terdakwa II di Galela, namun digagalkan oleh keluarga dari saksi Jusnia Sari Dewi Sula dengan alasan tidak ada ijin dari saksi Jusnia Sari Dewi Sula selaku istri sah Terdakwa I ;
- Bahwa perkawinan akhirnya dapat terlaksana seminggu kemudian di Desa Gura ;
- Bahwa saat itu saksi tidak membawa surat N1 sampai dengan N5, padahal saksi mengetahui itu adalah persyaratan untuk menikah, namun karena kondisi mendesak yaitu Terdakwa II sudah hamil 8 (delapan) bulan, maka saksi minta perkawinan tetap dilaksanakan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tentang surat pernyataan talak yang dibuat sesaat sebelum menikah dengan tujuan agar Terdakwa I dapat menikah tanpa perlu ijin dari istri pertamanya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga diajukan bukti surat berupa Foto copy

Kutipan Akta Perkawinan atas nama Rosihan Do Bayan dengan Jusnia Sari Dewi Sula dan

Surat Pernyataan Talak tertanggal 26 Oktober 2009;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa telah memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut :

Terdakwa I. ROSIHAN DO BAYAN ;

- Bahwa pada tanggal 18 Nopember 2007, Terdakwa I telah menikah dengan saksi Jusnia Sari Dewi Sula ;
- Bahwa sebulan kemudian Terdakwa I pergi ke Ternate dan selanjutnya ke Jakarta dan baru pulang ke Galela dua hari setelah saksi Jusnia Sari Dewi Sula melahirkan ;
- Bahwa saat itu, saksi Jusnia Sari Dewi Sula tidak mau menemui Terdakwa I dan setelah itu saksi Jusnia Sari Dewi Sula pergi ke Ternate, sehingga Terdakwa I sudah jarang bertemu dengan saksi Jusnia Sari Dewi Sula;
- Bahwa Terdakwa I kemudian menjalin hubungan dengan Terdakwa II hingga Terdakwa II hamil ;
- Bahwa saat berhubungan dengan Terdakwa II, Terdakwa II mengetahui kalau Terdakwa I sudah beristri namun sudah berpisah ;
- Bahwa pertama kali Terdakwa I sempat mau menikahi Terdakwa II di Galela, namun digagalkan oleh keluarga dari saksi Jusnia Sari Dewi Sula dengan alasan tidak ada ijin dari saksi Jusnia Sari Dewi Sula selaku istri sah Terdakwa I ;
- Bahwa seminggu kemudian yaitu pada tanggal 26 Oktober 2009 sekitar pukul 23.00 WIT bertempat di rumah saksi Hi. Fauzi Jurumudi di Desa Gura, Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Terdakwa I akhirnya melaksanakan perkawinan dengan Terdakwa II;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II dinikahkan oleh saksi Hi. Fauzi Jurumudi selaku PPN sekaligus bertindak sebagai wali Terdakwa II, dengan dihadiri oleh orang tua Terdakwa I dan saksi dari Terdakwa II;
- Bahwa saat itu Terdakwa I tidak membawa persyaratan berupa surat N1 sampai dengan N5 ;
- Bahwa perkawinan tersebut berlangsung tanpa ijin dari saksi Jusnia Sari Dewi Sula selaku istri sah Terdakwa I mengingat Terdakwa I belum bercerai resmi dengan saksi Jusnia Sari Dewi Sula;
- Bahwa sebelum menikah, Terdakwa I sempat membuat surat pernyataan talak dengan tujuan bisa menikah dengan Terdakwa II tanpa perlu lagi ijin dari saksi Jusnia Sari Dewi Sula ;

Terdakwa II. NURWIWIN DERO alias IWIN ;

- Bahwa Terdakwa I telah menikahi Terdakwa II pada tanggal 26 Oktober 2009, sekitar pukul 23.00 WIT bertempat di rumah saksi Hi. Fauzi Jurumudi di Desa Gura, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II dinikahkan oleh saksi Hi. Fauzi Jurumudi selaku PPN sekaligus bertindak sebagai wali Terdakwa II, dengan dihadiri oleh orang tua Terdakwa I dan saksi Hasan sebagai saksi dari pihak Terdakwa II;
- Bahwa saat menikah, Terdakwa II sudah hamil 8 (delapan) bulan ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa II sudah mengetahui kalau Terdakwa I memiliki istri yaitu saksi Jusnia Sari Dewi Sula, namun sepengetahuan Terdakwa II mereka berdua sudah berpisah sehingga Terdakwa II mau diajak berhubungan oleh Terdakwa I;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertama kali Terdakwa I sempat mau menikahi Terdakwa II di Galela, namun digagalkan oleh keluarga dari saksi Jusnia Sari Dewi Sula dengan alasan tidak ada ijin dari saksi Jusnia Sari Dewi Sula selaku istri sah Terdakwa I ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap secara lengkap termuat dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 18 Nopember 2007 di Galela, Terdakwa I telah menikah sah menurut agama Islam dengan saksi Jusnia Sari Dewi Sula sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 11/OI/III/2009 ;
- Bahwa setelah menikah, saksi Jusnia Sari Dewi Sula tinggal bersama dengan Terdakwa I dan orang tuanya, saksi Abdul Jalal Ali, di Desa Soakonora, namun sebulan kemudian Terdakwa I meninggalkan saksi Jusnia Sari Dewi Sula dengan alasan pergi ke Ternate, sementara saat itu saksi Jusnia Sari Dewi Sula telah hamil ;
- Bahwa karena Terdakwa I tidak ada kabar, maka saksi Jusnia Sari Dewi Sula akhirnya kembali ke rumah orang tua saksi ;
- Bahwa setelah 3 (tiga) hari melahirkan, barulah Terdakwa I datang ke rumah orang tua saksi Jusnia Sari Dewi Sula, namun saat itu Terdakwa I tidak ada mengatakan apa-apa kepada saksi Jusnia Sari Dewi Sula sehingga saksi menjadi marah dan tidak mau berbicara dengan Terdakwa I ;
- Bahwa selanjutnya saksi Jusnia Sari Dewi Sula pergi ke Ternate untuk bekerja dan pada tahun 2009, saksi Jusnia Sari Dewi Sula mendengar dari keluarganya kalau Terdakwa I berhubungan dengan Terdakwa II ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Saksi Jusnia Sari Dewi Sula pernah menggagalkan perkawinan antara Terdakwa I dengan Terdakwa II yang akan dilangsungkan di Galela dengan alasan Terdakwa I tidak ada ijin dari istri pertamanya untuk melakukan perkawinan lagi;
- Bahwa seminggu setelah digagalkan tersebut, pada tanggal 26 Oktober 2009, sekitar pukul 23.00 WIT bertempat di rumah saksi Hi. Fauzi Jurumudi di Desa Gura, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara telah terjadi perkawinan antara Terdakwa I dengan Terdakwa II;
- Bahwa saat itu yang bertindak sebagai orang yang menikahkan Para Terdakwa adalah saksi Fauzi Jurumudi dan sekaligus juga bertindak sebagai wali Terdakwa II atas permintaan orang tua Terdakwa II yang disampaikan oleh saksi Hasan Saobangsa ;
- Bahwa yang hadir ketika itu adalah Terdakwa I, Terdakwa II, saksi Hasan Saobangsa selaku saksi dari Terdakwa II dan orang tua Terdakwa I yaitu saksi Abdul Jalal Ali ;
- Bahwa perkawinan tersebut terjadi tanpa sepengetahuan dan seijin dari istri pertama Terdakwa I yaitu saksi Jusnia Sari Dewi Sula ;
- Bahwa untuk bisa menikah secara agama Islam, harus dipenuhi persyaratan yaitu surat-surat berupa N1 sampai dengan N5 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa setempat;
- Bahwa N1 berisikan asal usul pasangan yang hendak menikah, N2 berisi identitas masing-masing pihak, perjaka atau duda untuk laki-laki dan perawan atau janda untuk perempuan, N3 berisi persetujuan keluarga kedua belah pihak, N4 dan N5 tentang persetujuan orang tua ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat N1 sampai dengan N5 tersebut saling berhubungan dan jika tidak terpenuhi salah satu saja, maka PPN (Petugas Pencatat Nikah) tidak dapat menikahkan pasangan yang hendak menikah tersebut ;
- Bahwa saat menikah, Terdakwa I dan Terdakwa II tidak membawa persyaratan berupa N1 sampai dengan N5 ;
- Bahwa saksi Fauzi Jurumudi tetap menikahkan Para Terdakwa karena saat itu ada hal mendesak yaitu Terdakwa II sudah dalam keadaan hamil 8 (delapan) bulan dan juga atas permintaan orang tua Para Terdakwa ;
- Bahwa meski tanpa dipenuhinya syarat N1 sampai dengan N5, perkawinan antara Terdakwa I dengan Terdakwa II tetap sah secara agama Islam hanya saja tidak dapat dicatatkan, oleh karenanya mereka tidak memiliki buku nikah ;
- Bahwa terkait Surat pernyataan Talak tertanggal 26 Oktober 2009 yang dibuat Terdakwa I terhadap istri pertamanya yaitu saksi Jusnia Sari Dewi Sula, belum menjadikan talak yang dijatuhkan tersebut sah karena surat talak tersebut harus diberitahukan kepada pihak istri, selanjutnya dilaporkan ke KUA untuk kemudian diproses di Pengadilan Agama ;
- Bahwa sampai saat ini saksi Jusnia Sari Dewi Sula tidak pernah menerima surat pernyataan talak dari Terdakwa I, oleh karena itu Terdakwa I belum resmi bercerai dengan istri pertamanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang atau beberapa orang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa I dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan melanggar pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP, sedangkan Terdakwa II dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan melanggar pasal 279 ayat (1) ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun untuk masing-masing Terdakwa, maka Majelis Hakim pertama-tama akan mempertimbangkan dakwaan untuk Terdakwa I yaitu melanggar pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu ;

1. Unsur “Barangsiapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah subyek hukum pidana, yang dalam perkara ini menunjuk kepada manusia sebagai *naturlijk persoon* yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan; Dimana dipersidangan Terdakwa I secara tegas membenarkan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, demikian pula dengan saksi-saksi, mengenal dan membenarkan, bahwa yang diduga melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I membenarkan nama dan identitasnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang dalam dakwaan pertama Penuntut Umum adalah ROSIHAN DO BAYAN alias OTA, yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum; Dengan demikian tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa tentang apakah Terdakwa I terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam unsur pokok pidana yang didakwakan, juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah Terdakwa I termasuk dalam kategori orang yang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan pidananya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan unsur pokok pidana dalam perkara ini; Sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

2. Unsur “mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu” ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan, diketahui bahwa pada tanggal 26 Oktober 2009, sekitar pukul 23.00 WIT bertempat di rumah saksi Hi. Fauzi Jurumudi di Desa Gura, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara telah terjadi perkawinan antara Terdakwa I dengan Terdakwa II, dimana yang bertindak sebagai orang yang menikahkan Para Terdakwa adalah saksi Fauzi Jurumudi dan sekaligus juga bertindak sebagai wali Terdakwa II atas permintaan orang tua Terdakwa II yang disampaikan oleh saksi Hasan Saobangsa dengan disaksikan oleh saksi Hasan Saobangsa selaku saksi dari Terdakwa II dan orang tua Terdakwa I yaitu saksi Abdul Jalal Ali; Dimana menurut saksi Fauzi Jurumudi, perkawinan tersebut telah sah secara hukum agama Islam; Sementara dari fakta persidangan diketahui pula bahwa saat melakukan perkawinan dengan Terdakwa II, Terdakwa I masih terikat perkawinan yang sah dengan saksi Jusnia Sari Dewi Sula yang dinikahi oleh Terdakwa I pada tanggal 18 Nopember 2007 di Galela sesuai bukti kutipan akta perkawinan anatar Terdakwa I dengan saksi Jusnia Saroi Dewi Sula dan telah memiliki seorang anak, dimana ternyata perkawinan antara Terdakwa I dengan Terdakwa II terjadi tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Jusnia Sari Dewi Sula selaku istri sah Terdakwa I dimana hal ini terbukti pula dengan adanya upaya penggagalan perkawinan Terdakwa I dengan Terdakwa II oleh keluarga saksi Jusnia Sari Dewi Sula ;

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, pada Pasal 3 ayat (2) menyatakan bahwa, “Pengadilan dapat memberi ijin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan;"

Selanjutnya dalam pasal 4 menyebutkan :

Ayat (1) : Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya ;

Ayat (2) : Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila :

- Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri ;
- Istri mendapat cacat badan/atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- Istri tidak dapat melahirkan keturunan ;

Pasal 5 menyebutkan bahwa :

Ayat (1) : Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), harus dipenuhi syarat-syarat :

- Adanya perjanjian dari istri/ istri-istri ;
- Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anaknya ;
- Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan yang berlaku tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa untuk beristri lebih dari seorang, seorang suami harus mendapat izin dari pengadilan, itupun atas persetujuan pihak-pihak bersangkutan, yaitu suami istri bersangkutan ; Dan hal inipun berlaku juga bagi orang yang beragama Islam, dimana menurut peraturan, pria diperbolehkan kawin hingga empat kali, namun harus ada izin dari istri yang pertama ; Oleh karena perkawinan Terdakwa I baik dengan saksi Jusnia Sari Dewi Sula maupun dengan Terdakwa II dilakukan setelah berlakunya Undang-undang Perkawinan tersebut, maka patut tunduk pada ketentuan yang berlaku didalamnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terurai diatas, saat Terdakwa I melakukan perkawinan dengan Terdakwa II, saksi Jusnia Sari Dewi Sula sebagai istri pertama Terdakwa I, tidak mengetahui dan tidak ada memberi ijin untuk itu, meski alasan dari Terdakwa I menyatakan bahwa mereka sudah berpisah, namun secara hukum agama dan Negara, saksi Jusnia Sari Dewi Sula masih merupakan istri sah Terdakwa I karena belum pernah ada putusan Pengadilan yang menyatakan bahwa mereka sudah bercerai; Terhadap surat pernyataan talak tertanggal 26 Oktober 2009 yang dibuat oleh Terdakwa I untuk saksi Jusnia Sari Dewi Sula, menurut keterangan saksi Hi. Fauzi Jurumudi, bahwa agar talak tersebut sah, maka surat talak tersebut harus diberitahukan kepada pihak istri yang dijatuhkan talak, selanjutnya dilaporkan ke KUA untuk kemudian diproses di Pengadilan Agama; Namun pada kenyataannya, surat tersebut tidak pernah diterima oleh saksi Jusnia Sari Dewi Sula sehingga belum menjadikan talak yang dijatuhkan tersebut sah, oleh karena itu Terdakwa I dan Saksi Jusnia Sari Dewi Sula masih terikat perkawinan yang sah, Perkawinan mana semestinya menjadi penghalang bagi Terdakwa I untuk melakukan perkawinan dengan Terdakwa II karena saksi Jusnia Sari Dewi Sula tidak memberi ijin untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang ditujukan untuk Terdakwa II yaitu melanggar pasal 279 ayat (1) ke-2 KUHP yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu ;
1. Unsur “Barangsiapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah subyek hukum pidana, yang dalam perkara ini menunjuk kepada manusia sebagai *naturlijk persoon* yang diduga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan; Dimana dipersidangan Terdakwa II secara tegas membenarkan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, demikian pula dengan saksi-saksi, mengenal dan membenarkan, bahwa yang diduga melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa II membenarkan nama dan identitasnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang dalam dakwaan pertama Penuntut Umum adalah NURWIWIN DERO alias IWIN, yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum; Dengan demikian tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa tentang apakah Terdakwa II terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam unsur pokok pidana yang didakwakan, juga apakah Terdakwa II termasuk dalam kategori orang yang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan pidananya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan unsur pokok pidana dalam perkara ini; Sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

2. Unsur “mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu” ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan, diketahui bahwa pada tanggal 26 Oktober 2009, sekitar pukul 23.00 WIT bertempat di rumah saksi Hi. Fauzi Jurumudi di Desa Gura, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara telah terjadi perkawinan antara Terdakwa I dengan Terdakwa II, dimana yang bertindak sebagai orang yang menikahkan Para Terdakwa adalah saksi Fauzi Jurumudi dan sekaligus juga bertindak sebagai wali Terdakwa II atas permintaan orang tua Terdakwa II yang disampaikan oleh saksi Hasan Saobangsa dengan disaksikan oleh saksi Hasan Saobangsa selaku saksi dari Terdakwa II dan orang tua Terdakwa I yaitu saksi Abdul Jalal Ali ; Dimana menurut saksi Fauzi Jurumudi, perkawinan tersebut telah sah secara hukum agama Islam; Sementara dari fakta persidangan diketahui pula bahwa saat melakukan perkawinan dengan Terdakwa II,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I masih terikat perkawinan yang sah dengan saksi Jusnia Sari Dewi Sula yang dinikahi oleh Terdakwa I pada tanggal 18 Nopember 2007 di Galela terbukti dari Kutipan Akta perkawinan Nomor : 11/OI/III/2009 antara Terdakwa I dengan saksi Jusnia Sari Dewi Sula dan telah memiliki seorang anak, dimana ternyata perkawinan antara Terdakwa I dengan Terdakwa II terjadi tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Jusnia Sari Dewi Sula selaku istri sah Terdakwa I ;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui bahwa Terdakwa II mengetahui kalau Terdakwa I sebelumnya pernah menikah dengan saksi Jusnia Sari Dewi Sula, namun setahu Terdakwa II kalau mereka sudah berpisah; Akan tetapi alasan Terdakwa II tersebut tentu tidak dapat membenarkan tindakan Terdakwa II yang melakukan perkawinan dengan Terdakwa I; Karena semestinya sebelum melakukan perkawinan, Terdakwa II semestinya mempertegas tentang status dari calon suaminya yaitu Terdakwa I, apakah sudah duda atau masih berstatus suami orang lain, dan jika masih suami orang, apakah ada ijin untuk melakukan perkawinan lagi dengan orang lain sebagaimana ditentukan dalam undang-undang dan hukum agama Islam; Karena ternyata dalam hal ini Terdakwa I tidak mendapat ijin dari istri pertamanya untuk melakukan perkawinan dengan Terdakwa II, dimana hal ini terbukti dengan adanya upaya penggagalan perkawinan Terdakwa I dengan Terdakwa II oleh keluarga saksi Jusnia Sari Dewi Sula ; Apalagi dari fakta persidangan, saat melakukan perkawinan, Terdakwa I dengan Terdakwa II tidak memenuhi syarat-syarat berupa surat N1 sampai dengan N5 yang semestinya dilengkapi ketika akan melakukan perkawinan karena alasan mendesak yaitu Terdakwa II yang sudah hamil 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan baik yang ditujukan untuk Terdakwa I dan Terdakwa II telah terbukti, maka Majelis Hakim menyatakan Terdakwa I. ROSIHAN DO BAYAN alias OTA telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana **“melakukan perkawinan, sedang diketahuinya bahwa perkawinan yang ada sebelumnya merupakan halangan yang sah untuk melakukan perkawinan lagi “** dan menyatakan Terdakwa II. NURWIWIN DERO alias IWIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“melakukan perkawinan, sedang diketahuinya bahwa perkawinan dari pihak lain yang ada sebelumnya merupakan halangan yang sah bagi pihak lain tersebut untuk melakukan perkawinan lagi ”;**

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan pemaaf sebagai penghapus kesalahan Para Terdakwa maupun alasan pembenar sebagai penghapus sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga terhadap Para Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat baik dan jahat dari Para Terdakwa, karena dalam pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa, bukan semata-mata untuk penjeraan ataupun pembalasan, namun harus mengandung pula unsur preventif, edukatif, korektif dan kontempelatif agar Para Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya di masa mendatang ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa haruslah sesuai dengan tingkat kesalahannya, sehingga berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan akan menjatuhkan pidana penjara kepada Para Terdakwa, tentunya dengan tidak menyampingkan rasa keadilan dari korban sendiri dan masyarakat;

Menimbang, bahwa meski sependapat untuk menjatuhkan pidana penjara, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa tidaklah adil jika Terdakwa II dijatuhkan pidana penjara yang sama dengan Terdakwa I, mengingat kesalahan terbesar ada pada diri Terdakwa I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku suami yang tidak menghargai dan bertanggung jawab kepada istri pertama karena setelah menikah tidak dipedulikan lagi, kemudian menikah dengan Terdakwa II yang sebelumnya telah dihamili terlebih dahulu oleh Terdakwa I, sehingga dari hal tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa I telah mempermainkan perempuan yang seharusnya dilindungi dan dijaga ; Sementara Terdakwa II, meski tetap tidak dibenarkan perbuatannya telah kawin dengan Terdakwa I yang masih suami orang, namun karena kondisi Terdakwa II yang sudah hamil lebih dulu yang mengakibatkan Terdakwa II meminta pertanggungjawaban dari Terdakwa I ; Oleh karena itu untuk tercapainya asas manfaat dan keadilan, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang lamanya berbeda terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta untuk mempermudah proses selanjutnya, maka Majelis Hakim memerintahkan Para Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dan Para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, Para Terdakwa masing-masing harus dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Para Terdakwa dijatuhi pidana, harus pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pidana bagi diri Para Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa telah menyakitkan perasaan saksi Jusnia Sari Dewi SULA selaku istri sah Terdakwa I ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa berlaku sopan di persidangan ;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Mengingat ketentuan pasal 279 ayat (1) ke-1 dan ke-2 KUHP, UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang terkait dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. ROSIHAN DO BAYAN alias OTA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“melakukan perkawinan, sedang diketahuinya bahwa perkawinan yang ada sebelumnya merupakan halangan yang sah untuk melakukan perkawinan lagi “**
2. Menyatakan Terdakwa II. NURWIWIN DERO alias IWIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“melakukan perkawinan, sedang diketahuinya bahwa perkawinan dari pihak lain yang ada sebelumnya merupakan halangan yang sah bagi pihak lain tersebut untuk melakukan perkawinan lagi ”;**
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. ROSIHAN DO BAYAN alias OTA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan kepada Terdakwa II. NURWIWIN DERO alias IWIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Membebankan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2011 oleh kami : MARTUA SAGALA,SH.MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, NI KADEK AYU ISMADEWI,SH. dan DAVID F. CH. SOPLANIT,SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh kedua Hakim Anggota, dibantu oleh MARTHINA BUNGIN, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tobelo, dihadiri oleh ZUBAIDI S. MANSUR,SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tobelo, dihadapan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NI KADEK AYU ISMADEWI,SH.

MARTUA SAGALA,SH.,MH.

DAVID F. CH. SOPLANIT,SH.

Panitera,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MARTHINA BUNGIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)